



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG DAMPAK INFLASI
BAGI MASYARAKAT/KELOMPOK USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN NELAYAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa adanya kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak perlu diberlakukan bantuan sosial kepada masyarakat, kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan nelayan terdampak kenaikan bahan bakar minyak dalam bentuk bantuan langsung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk Penyaluran Bantuan Sosial dampak inflasi bagi masyarakat/kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan nelayan periode bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Dampak Inflasi Bagi Masyarakat/Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG DAMPAK INFLASI BAGI MASYARAKAT/KELOMPOK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN NELAYAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan atau/daerah Kota dibawah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
7. Masyarakat terdampak Inflasi BBM adalah orang yang karena kenaikan harga BBM tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang di miliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang, dimana bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
9. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat/Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Nelayan di Daerah.
- (2) Sistematika dari petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Tata Cara Pelaksanaan dan Mekanisme Pengajuan Proposal oleh Masyarakat/Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Nelayan Dampak Kenaikan Bahan Bakar;
 - c. BAB III Peran Para Pihak;
 - d. BAB IV Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 OKTOBER 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


- **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 OKTOBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH

α PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **JOHANNA E. LISAPALY**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 102

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 102 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 OKTOBER 2022

**PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DAMPAK INFLASI BAGI MASYARAKAT/KELOMPOK USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN NELAYAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan arahan Presiden, untuk melaksanakan program bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak periode bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan bakar Minyak, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial langsung kepada masyarakat yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak serta mewujudkan 4T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi). Penyaluran bantuan Sosial Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak di laksanakan secara transparan, dan akuntabel sehingga bantuan sosial mudah di pantau serta di evaluasi untuk mengurangi penyimpangan penyaluran bantuan Sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sebagai acuan bagi para pihak penyelenggara kegiatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak dimaksudkan untuk:

1. mewujudkan keseragaman dalam pemberian bantuan Sosial Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak bagi masyarakat/kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan nelayan periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022; dan
2. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan:
 - proses verifikasi dan validasi terhadap kelompok masyarakat yang menerima bantuan;
 - pencairan dana; dan
 - monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Selain itu petunjuk teknis penyaluran bantuan Sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak bertujuan untuk :

1. memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran bantuan Sosial dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak.
2. Memberi petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022.

C. Pendanaan

Bantuan Sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak bagi masyarakat/ kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan Nelayan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggungjawab serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL OLEH MASYARAKAT/KELOMPOK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN NELAYAN DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK

A. Pengertian

Masyarakat/kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk dalam suatu wadah untuk melaksanakan usaha dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Kelompok Usaha bersama ini merupakan suatu pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak/kurang mampu melalui bantuan sosial dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, Kelompok Usaha Bersama ini dibentuk dengan harapan agar masyarakat/kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan nelayan dapat di bantu terutama sebagai akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak dimana terjadi penurunan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Prinsip Dasar

Pembentukan KUBE sebagai bagian dari Usaha Pemberdayaan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga Bahan bakar Minyak, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan nasib sendiri.

Setiap anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri.

2. Kekeluargaan.

Pengembangan KUBE perlu dibangun atas dasar kekeluargaan sehingga dapat menumbuhkan semangat dan sikap dalam mewujudkan keberhasilan KUBE.

3. Kegotong-royongan.

Pengembangan KUBE menuntut perlu adanya semangat kebersamaan antar anggota KUBE.

4. Pengembangan potensi anggota.

Pengelolaan dan pengembangan KUBE didasarkan pada kemampuan dan potensi anggota KUBE.

5. Pemanfaatan sumber-sumber setempat.

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan harus didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di lingkungannya.

6. Kegiatan berkelanjutan.

Pengelolaan KUBE harus diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan; dan

7. Usaha yang berorientasi pasar.

Pengembangan KUBE diarahkan ada jenis usaha yang memiliki prospek yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, diharapkan Bantuan Sosial Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak yang terbentuk dalam Kelompok Usaha Bersma (KUBE) bisa berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mandiri di tingkat Desa/Kelurahan yang mampu mengangkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya untuk keluar dari dampak Inflasi saat ini.

C. Syarat KUBE

Pembentukan KUBE memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berasal dari keluarga kurang mampu/berpenghasilan rendah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan.
2. Surat Keputusan Pembentukan kelompok/Surat Keterangan Usaha dari Desa/Lurah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengawasan.
3. Jumlah anggota KUBE minimal 5 (lima) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang yang berdomisili dalam satu Desa/Kelurahan.
4. Anggota KUBE tidak memiliki sumber penghasilan tetap seperti (ASN, TNI, Polri dan Pensiunan).
5. Memiliki kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

D. Syarat Anggota

Anggota KUBE harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari keluarga kurang mampu/berpenghasilan rendah.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Kartu Keluarga (KK).
4. Berdomisili dalam satu wilayah Desa/Kelurahan.
5. Apabila belum memiliki KTP/KK dan/atau KTP/KK belum dimutasi, dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan.
6. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI atau Pensiunan.

E. Tugas Pengurus dan Anggota

Pengurus dan anggota kelompok memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. memimpin dan bertanggungjawab atas kelangsungan usaha KUBE;
 - b. mengambil keputusan sesuai dengan hasil musyawarah kelompok;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka proses pencairan dana dan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. pengelolaan administrasi usaha KUBE;
 - e. melaporkan perkembangan usaha KUBE secara berkala kepada anggota; dan
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana KUBE.
2. Sekretaris:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan administrasi kelompok, mewakili ketua apabila berhalangan;
 - b. membuat undangan rapat anggota kelompok atas perintah ketua;
 - c. mencatat hasil keputusan rapat kelompok, mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota;
 - d. menyusun laporan untuk disampaikan dalam rapat KUBE;
 - e. mengisi buku-buku administrasi KUBE;
 - f. membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok; dan
 - g. membuat laporan penggunaan dana bantuan yang diperoleh.

3. Bendahara:

- a. bersama ketua melakukan pencairan dana bantuan KUBE;
- b. mencatat penerimaan dan pengeluaran dana KUBE;
- c. membuat catatan administrasi dan keuangan KUBE;
- d. menyimpan segala penerimaan/keuangan KUBE, membayar dan/atau mengeluarkan uang untuk sesuatu keperluan yang telah disetujui oleh ketua dan anggota;
- e. mendokumentasikan dan menyimpan administrasi transaksi keuangan kelompok;
- f. melaporkan keadaan keuangan KUBE dalam rapat kelompok; dan
- g. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan sosial KUBE.

4. Anggota:

- a. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam kelompok;
- b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan;
- c. memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan kepada ketua; dan
- d. aktif melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif.

F. Penggantian Pengurus

Pengurus dan anggota kelompok penerima bantuan sosial KUBE yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dapat dilakukan penggantian khusus kepada Ketua dan Bendahara kelompok dengan alasan :

- mengundurkan diri;
- meninggal dunia; dan
- pindah domisili.

Syarat penggantian :

- mengajukan usulan pengganti kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT; dan
- pengganti berasal dari dalam anggota KUBE yang bersangkutan (dibuktikan dengan berita acara).

G. Jenis Usaha

Pemilihan jenis usaha yang akan dijalankan oleh KUBE memperhatikan aspek seperti:

1. daya dukung dan potensi wilayah yang tersedia untuk menjalankan Usaha Ekonomi Produktif (warung, kios, perikanan, peternakan, perbengkelan, kelompok Nelayan, Pertanian, kelompok Ojek, dll) minimal dalam wilayah kerja KUBE.
2. kemampuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota KUBE untuk menjalankan Usaha Ekonomi Produktif yang diusulkan dalam proposal.
3. ketersediaan pasar

Pemilihan jenis usaha harus disesuaikan dengan pasar yang tersedia, agar hasil usaha dapat langsung di pasarkan. Diusahakan agar jenis usaha yang dipilih tidak memiliki kompetisi yang tinggi, artinya usaha pada wilayah tersebut telah dilaksanakan oleh banyak orang.

H. Proposal Kelompok

1. Proposal terdiri dari:
 - a. Surat permohonan kepada Gubernur NTT cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Minimal memuat Nama Kelompok, Jenis Usaha, nama pengurus dan anggota serta alamat, lokasi usaha, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
catatan: bantuan yang diberikan sebesar Rp.10.000.000/KUBE.
 - c. Proposal ditandatangani oleh ketua dan mengetahui Kepala Desa/Lurah.
2. Kerangka penulisan proposal (*out line*);
 - a. COVER
 - b. SURAT PERMOHONAN KE GUBERNUR
 - c. BAB I. PENDAHULUAN
 - LATAR BELAKANG PENDIRIAN KUBE
 - WAKTU PENDIRIAN KUBE
 - ALAMAT KUBE
 - PENGURUS KUBE
 - BIDANG DAN JENIS USAHA
 - d. BAB II. RENCANA PELAKSANAAN
 - RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA
 - RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
 - e. BAB III. PENUTUP
3. Lampiran:
 - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopi Kartu Keluarga Pengurus dan anggota kelompok;
 - c. Surat keterangan domisili apabila KTP/KK belum dimutasi;
 - d. Surat Keputusan Pembentukan kelompok atau Berita Acara Pembentukan Kelompok;
 - e. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan; dan
 - f. Surat Pernyataan Kelompok belum pernah menerima bantuan Sosial sejenis dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.

I. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Pencairan Dana Bantuan

Mekanisme pengajuan proposal adalah sebagai berikut:

- a. proposal dibuat oleh kelompok serta ditandatangani oleh ketua kelompok dan sekretaris dengan mengetahui kepala Desa/Lurah;
- b. proposal dilengkapi dengan surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT;
- c. proposal yang diajukan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengecek kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
 - fotocopi Kartu Keluarga;
 - fotocopi KTP pengurus dan anggota kelompok;
 - SK Pembentukan Kelompok/Berita Acara Pembentukan kelompok dari Desa/Kelurahan/Surat Keterangan Usaha; dan
 - Nomor telepon dari Pengurus atau penghubung untuk memudahkan koordinasi.
- d. penerima Bantuan Sosial yang memenuhi syarat administrasi akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. pembukaan nomor rekening kelompok dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT berdasarkan daftar Lampiran SK penetapan Penerima Bantuan Sosial terdampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak;

- f. penyaluran dana dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT melalui Bank NTT ke rekening KUBE; dan
- g. pencairan dana pada Bank NTT cabang masing-masing, dilakukan oleh Ketua dan Bendahara dengan membawa Proposal, KTP dan KK.

J. Pertanggungjawaban

Setiap KUBE wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penerimaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial KUBE, dengan melampirkan:

1. fotokopi rekening bank;
2. fotokopi kwitansi atau bukti pembelian barang;
3. laporan kegiatan dan perkembangan KUBE serta mengetahui Kepala Desa/Lurah, dengan format sebagai berikut:

CONTOH FORMAT PROPOSAL

1) Format Proposal :

KOP KUBE (Jika ada)

.....,,, 20.....

| | | | |
|----------|---|--|--------------------------------------|
| Nomor | : | | Kepada Yth. |
| Lampiran | : | | Gubernur Nusa Tenggara Timur |
| Hal | : | Permohonan Bantuan Sosial Dampak Inflasi | Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT |
| | | | di - |
| | | | Kupang |

Dengan Hormat,

Sesuai dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berada di Desa:....., Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten, mengajukan proposal kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan bantuan dana dalam rangka melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif berupa(sebutkan jenis usaha).

Demikian permohonan bantuan ini kami sampaikan dengan rendah hati kepada Bapak kiranya dapat dipertimbangkan untuk menambah modal usaha bagi kelompok kami.

Ketua Kelompok

Nama

Tanda Tangan

Tembusan :

Kepala Dinas Sosial Kab/Kota

2) *Format Laporan*

PENERIMAAN DANA BANTUAN SOSIAL
DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK
KELOMPOK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN NELAYAN
KUBE Desa Kelurahan Kecamatan
Kabupaten
Tahun

1. Kata pengantar
2. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
Bagian ini memuat informasi umum tentang KUBE yaitu kepengurusan dan keanggotaan KUBE dan jenis usaha yang dilaksanakan.
 - b. Tujuan
Memuat tujuan dari penyusunan laporan.
 - c. Kegiatan dan Perkembangan Usaha Kelompok, meliputi:
 - dana yang diterima;
 - pemanfaatan dana;
 - perkembangan usaha; dan
 - permasalahan.
 - d. Penutup
 - usul saran;
 - lampiran:
 - dokumentasi kegiatan KUBE; dan
 - fotokopi kwitansi atau bukti pembelian barang.

tanggal, bulan, tahun.

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah

Ketua Kelompok

.....

Ttd/cap

Ttd

Laporan kegiatan dan perkembangan Usaha Ekonomi Produktif di atas, ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

f

BAB III

PERAN PARA PIHAK

A. Pihak Yang Terlibat.

Pelaksanaan KUBE melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain :

1. Dinas Sosial Provinsi NTT;
2. Bappelitbangda Provinsi NTT;
3. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;
4. Biro Hukum Setda Provinsi NTT;
5. Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
6. Bank NTT (Bank Penyalur Dana Bantuan);
7. Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
8. Pemerintah Desa/Kelurahan (mengetahui masyarakat terdampak); dan
9. Kelompok Masyarakat/Penerima Manfaat.

B. Peran Para Pihak.

Peran masing-masing komponen dalam pengelolaan dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE sbb:

1. Dinas Sosial Provinsi NTT memiliki tugas :
 - a. menyiapkan pedoman pelaksanaan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak;
 - b. mensosialisasikan/meginformasikan pedoman pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, kepada pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan verifikasi keanggotaan kelompok yang di usulkan dalam proposal, terdapat dalam DTKS program Penanganan Fakir Miskin dan atau keluarga tidak mampu yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - d. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi proposal yang diajukan oleh KUBE;
 - e. berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan; dan
2. Bappelitbangda Provinsi NTT memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang mengakomodir aspirasi masyarakat baik melalui usulan kabupaten/kota maupun DPRD Provinsi NTT;
 - b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT.
3. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengoordinir proses administrasi keuangan terkait dengan Bantuan Langsung Dampak Inflasi bagi Masyarakat/Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Biro Hukum Setda Provinsi NTT memfasilitasi penetapan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan.
5. Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana oleh KUBE, dan
 - b. memberi bimbingan teknis terkait administrasi keuangan KUBE.
6. Bank NTT menerbitkan Rekening Kelompok Penerima Bantuan Lansung Dampak Inflasi bagi Masyarakat/Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur dan menyalurkan kepada Kelompok Penerima.

7. Dinas Sosial Kabupaten/Kota memiliki tugas :
- a. mensosialisasikan/menginformasikan pedoman pelaksanaan, kepada pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. melakukan pendataan proposal kelompok yang di usulkan masyarakat dalam wilayah kerja Dinas Sosial Kab/Kota.
8. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tugas :
- a. mensosialisasikan/meginformasikan pedoman pelaksanaan dalam wilayah kerjanya;
 - b. membantu memverifikasi kelompok sasaran penerima bantuan KUBE;
 - c. membantu memfasilitasi pembentukan kelompok dan mengeluarkan SK pembentukan Kelompok Usaha Bersama atau Berita Acara Pembentukan KUBE (penomoran surat dan Tanda Tangan Kelurahan, Kepala Desa dan di stempel/cap);
 - d. mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kepada anggota KUBE yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - e. mengeluarkan surat keterangan domisili bagi anggota KUBE yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau pindah tempat tinggal;
 - f. menandatangani proposal usulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
 - g. memantau pelaksanaan dan perkembangan usaha Kelompok Usaha Bersama dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.
9. Masyarakat/Penerima Manfaat memiliki :
- a. Kewajiban :
 - 1) membuat surat tanggungjawab mutlak (SPTJM), dengan Format sebagai berikut:

KOP KUBE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua KUBE
Alamat KUBE :

Dengan ini, saya selaku ketua KUBE dan mewakili pengurus dan anggota yang berjumlah , menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal, bulan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nomor rekening telah menerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.;
2. Akan merealisasikan anggaran bantuan sosial sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dalam usulan proposal yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
4. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan dana bantuan, maka saya bersama semua anggota KUBE bertanggungjawab sepenuhnya atas penyimpangan tersebut; dan

5. Akan melaksanakan koordinasi dengan pengurus/anggota KUBE, pendamping KUBE, Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta perangkat daerah terkait lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat, dan tidak dibawah tekanan.

.....,

Mengetahui,

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota
Cap Basah
ttd
.....
NIP.

Ketua KUBE
Materai 6000
ttd

.....

- 2) bersedia aktif dalam kegiatan kelompok;
 - 3) mengikuti dan mentaati semua ketentuan yang ada dan disepakati dalam kelompok;
 - 4) mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama;
 - 5) memanfaatkan dana yang diterima dengan penuh tanggungjawab;
 - 6) menanam tanaman marungge/kelor dan/atau pohon pisang di kebun/halaman rumah sebanyak 5 sampai dengan 10 pohon; dan
 - 7) membuat laporan penggunaan dana setelah menerima dan menggunakan dana dan laporan perkembangan usaha kelompok.
- b. Hak :
- 1) mendapat bantuan sosial dari pemerintah Provinsi NTT kepada masyarakat/Kelompok Usaha Mikro kecil, Menengah dan Nelayan yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak untuk mengembangkan usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - 2) mendapat pendampingan dalam mengembangkan usaha bersama;
 - 3) mendapat bimbingan untuk peningkatan ketrampilan teknis dan manajemen usaha; dan
 - 4) menikmati hasil pelaksanaan usaha bersama dengan pembagian keuntungan yang proporsional terhadap sumbangsih pengelola UEP dan kegiatan kelompok.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh KUBE dalam memanfaatkan dana bantuan sekaligus melakukan upaya pemecahannya sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bersama oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

a. maksud dan tujuan.

Kegiatan monitoring di maksudkan untuk mengetahui lokasi KUBE dan tingkat perkembangan usaha yang dilaksanakan oleh KUBE dengan tujuan :

- 1) melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh kelompok; dan
- 2) mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KUBE dan mencari upaya pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi.

b. pelaksanaan.

Kegiatan monitoring dilaksanakan minimal sekali dalam setahun oleh Dinas Sosial Provinsi, bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

c. pembiayaan.

Pembiayaan kegiatan monitoring bagi KUBE di Kabupaten/Kota bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT yang dialokasikan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Bantuan Langsung Dampak Inflasi bagi Masyarakat/Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun sebagai instrumen hukum dalam melaksanakan penyaluran bantuan. Petunjuk teknis ini juga merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan semua *stakeholder* yang terkait dalam penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat/Kelompok Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Nelayan di Daerah.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipedomani.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT